

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENGGELAPAN DALAM PEMIDANAN TERHADAP NOTARIS/PPAT

ANALYSIS OF APPLICATION LAW ARTICLE 372 CRIMINAL CODE CONCERNING EMBEZZLEMENT IN CRIMINALIZATION AGAINST NOTARY / PPAT

Pandapotan Jackro¹, Suhadi², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: pandapotanjackro@gmail.com, suhadi@uniba-bpn.ac.id, galuh.rizqia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang pentingnya suatu akta otentik yang harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga akta tersebut dapat memiliki pembuktian yang sempurna untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak oleh para pihak yang bersangkutan. Akta Notaris yang merupakan akta otentik, menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam praktek kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta oleh notaris tidak jarang dijumpai adanya akta-akta yang dibuat secara proforma (pura-pura). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah pemidanaan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan mengacu pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan sudah tepat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan profesi jabatannya. Metode Penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji hasil putusan pengadilan terhadap bukti-bukti yang ada. Dan meneliti hasil putusan didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya. Hasil dari penelitian ini berupa kajian bahwa Putusan Pengadilan yang memutuskan pemidanaan seorang Notaris yang sebenarnya hanya sebagai pembuat akta perjanjian dari adanya suatu ikatan antara para pihak dan bukan merupakan bagian dari perjanjian itu sangat melukai eksistensi jabatan notaris itu sendiri. Karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Penggelapan

ABSTRACT

This study aims to provide an explanation and description of the importance of an authentic deed that must be made in such a way that the deed can have perfect evidence for the registration, transfer, and imposition of rights by the parties concerned. A Notary Deed, which is an authentic deed, becomes a strong tool of evidence in the event of a legal dispute in court and provides security, order, and legal protection to the public. In the practice of notarization, especially in the making of deeds by notaries, it is not uncommon to find deeds made proforma (pretend). This should not be done by a Notary, as the official is given the responsibility to make it. The basis of conviction against Notaries/Land Deed Making Officers concerning Article 372 of the Criminal Law on Embezzlement by Public Prosecutors is not free from the element of negligence and disobedience of Notaries to applicable Laws which is

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

the legal umbrella of Notaries/Deed Makers in carrying out his profession. Research methods used to discuss this issue are empirical juridical and normative juridical. The research was conducted by examining the results of the court's decision on the existing evidence. And examine the results of decisions based on legislation or legal norms that are binding that are relevant. The result of this study is a study that the decision of the Court that decided the conviction of a Notary who is only the maker of a deed of agreement from the existence of a bond between the parties and not part of the agreement greatly hurt the existence of the notary itself. Because the duties and functions of the office of Notary are basically in the realm of administrative law and civil law.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Evidence, Embezzlement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari. Alat bukti tersebut dapat berupa akta yaitu surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi yang dapat dibuat secara otentik.⁴

Suatu akta otentik harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga akta tersebut dapat memiliki pembuktian yang sempurna untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak oleh para pihak yang bersangkutan. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.”

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Melalui akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta Notaris yang merupakan akta otentik, menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian dapat di pahami bahwa keberadaan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm 22.

Artikel

jabatan notaris sangat penting dan di butuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 16 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pasal ini secara jelas mengatakan bahwa profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris di tuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.

Dalam praktek kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta oleh notaris tidak jarang dijumpai adanya akta-akta yang dibuat secara proforma (pura-pura). Akta proforma adalah akta yang dibuat dimana isi yang dituangkan kedalamnya tidak sesuai dengan kenyataan dan kemauan para pihak yang sebenarnya, dan dalam hal ini para pelaku berusaha untuk menutupi atau menyembunyikan tentang isi didalamnya kepada Notaris. Dalam hal ini notaris hanya menuangkan dalam akta apa yang diterangkan para pihak, dengan berusaha untuk mengetahui apa yang berada dibalik keterangan para pihak. Namun kemungkinan lain adalah para pihak memang menghendaki pembuatan akta secara proforma, namun kemauan mereka yang sebenarnya telah terlebih dahulu dikonsultasikan atau diberitahukan kepada notaris, dan kemudian berdasarkan keterangan para pihak tersebut notaris bersedia dan menuangkannya dalam akta sehingga kemudian terbentuk suatu akta proforma.

Pembuatan akta secara proforma seperti ini tentu saja akan menimbulkan prokontra, dan hal ini akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini bertentangan dengan fungsi dari akta notaris itu sendiri, yaitu sebagai alat pembuktian yang sempurna dan kekuatan pembuktian dari akta itu sendiri. Pengertian Akta itu sendiri adalah: Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai suatu perkara tindak pidana pengelapan yang kasusnya dimulai dari adanya suatu perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam suatu akta yang berbentuk proforma. Dimana kasus akta proforma itu sendiri menyebabkan terjadinya pemidanaan kepada seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal ini bermula dari kerjasama bisnis antara para pihak yang mencoba mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis. Untuk menjalankan usaha dimaksud maka direncanakan mengajukan fasilitas kredit Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ke lembaga keuangan/bank dengan jaminan permohonan/pinjaman yang akan menggunakan aset milik Pihak Pertama namun peminjamnya menggunakan nama Pihak Kedua. Hal ini terjadi karena nama Pihak Pertama telah di blacklist dibeberapa Bank. Disepakati dari kongsi

⁵ Achmad Ali and Wiwie Heryani, "Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Prenada Media Group" (Jakarta, 2012), hlm 91.

Artikel

usaha beberapa sertifikat milik Pihak Pertama disimpan/diserahkanlah kepada Notaris, untuk diproses selanjutnya untuk kepentingan permohonan kredit dimaksud.

Kedua belah Pihak kemudian sepakat akan melanjutkan mengajukan pinjaman modal kerja ke Cabang dari salah satu Bank. Maka dilakukanlah penyerahan aset berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) kepada Notaris/PPAT, secara formal disertai dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua, akan tetapi secara materil yang sebenarnya Pihak Pertama tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada Pihak Kedua tetapi diserahkan/disimpan Notaris/PPAT. Dibuatlah Akta Jual beli atas Sertifikat Hak Guna Bangunan dimaksud, Pihak Pertama sebagai Penjual dan Pihak Kedua sebagai Pembeli, sebagaimana dengan akta-akta yang dikeluarkan oleh PPAT/Notaris, kemudian tindak lanjut dari pinjam nama diatas (Akta Jual Beli formalitas) dan sebagai antisipasi apabila terjadi balik nama sertifikat ke Pihak Kedua sekaligus untuk mengikat para pihak maka pada tanggal yang sama dan pada Notaris/PPAT yang sama, dibuatlah Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Menjual persil yaitu Pihak Kedua sebagai Penjual dan Pihak Pertama sebagai Pembeli.

Namun dalam perjalanannya permohonan pinjaman fasilitas kredit ke Bank tidak dikabulkan sehingga berakibat PT. O (Perusahaan yang didirikan untuk kepentingan kerjasama) tidak bisa beroperasi, kemudian karena penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diperuntukkan khusus untuk urusan permohonan modal ke bank dan permohonan itu gagal maka sesuai dengan kesepakatan awal, Pihak Pertama menarik/mengambil kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan itu yang sebelumnya dititip/disimpan pada Notaris/PPAT. Demi mengamankan sertifikatnya Pihak Pertama mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota agar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor A, SHGB nomor B, SHGB nomor C tidak dibalik nama ke atas nama Pihak Kedua. Tak lama kemudian Pihak Pertama mengirim surat kepada Notaris/PPAT yang pada pokoknya meminta Sertifikat Hak Guna Bangunan miliknya dikembalikan (SHGB A, SHGB B, dan SHGB C), dan bertempat di Kantor Notaris telah menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat SHGB asli tersebut kepada Pihak Pertama dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat tertanggal yang disebutkan dalam persidangan. Hal ini membuat Pihak Kedua sebagai teman kerjasama Pihak Pertama merasa keberatan.

Dari peristiwa batalnya kerjasama tersebut timbullah gugatan perdata dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menjelaskan gugatan saudara Pihak Pertama (Penggugat) kepada Saudara Pihak Kedua (Tergugat I) dan Notaris/PPAT (Tergugat II). Dan berdasarkan persidangan peradilan perdata Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum akta-akta yang pernah dibuat.

Pengembalian sertifikat yang dilakukan oleh Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan pihak kedua selaku salah satu pihak yang menitipkan berbuntut panjang. Pihak Kedua melaporkan tindakan Notaris/PPAT kepada pihak kepolisian karena memberikan sertifikat yang dititipkan kepadanya kepada Pihak Pertama sebelum ada keputusan pengadilan perdata. Karena sertifikat tersebut juga sebagai jaminan terhadap adanya perjanjian hutang piutang antara Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Sedangkan peristiwa perjanjian hutang piutang itu sendiri terjadi pada tanggal yang berdekatan dengan perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dimana Pihak Kedua oleh Pihak Pertama meminta bantuan meminjam uang karena Pihak Pertama memiliki hutang kepada Pihak Lain. Pihak Kedua bersedia membantu Pihak Pertama karena terikat dengan kerjasama Bisnis. Dan perjanjian hutang-piutang tersebut di buat oleh Notaris dengan akta perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani olehnya.

Artikel

Dalam Akta ini juga mencantumkan tentang perjanjian mengenai kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai perjanjian mengajukan fasilitas kredit Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ke lembaga keuangan/bank dengan jaminan permohonan/pinjaman yang sudah dibatalkan dalam putusan peradilan perdata sebelumnya.

Adanya 2 peristiwa yang berbeda yang dituangkan dalam 1 akta perjanjian hutang piutang, yang sama objek jaminannya, sehingga memunculkan suatu pemidanaan yang seharusnya dapat dihindarkan. Dalam putusan Pidana, hakim memutuskan menyatakan terdakwa Notaris/PPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Notaris/PPAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis mengkaji beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian untuk mengungkap kebenaran penerapan hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik yang diantaranya:

1. Apakah pemidanaan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan mengacu pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan sudah tepat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan profesi jabatannya?

C. Metode

Metode Penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian hasil putusan pengadilan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Sedangkan pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah

a. Pengertian Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Kewajiban Notaris tertuang pada pasal 16 ayat 1 a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib

bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

b. Tugas dan wewenang Notaris.

Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan: Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ayat 2 juga menyatakan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- 6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ayat 3 juga menyebutkan Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Bab 1 pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menyatakan: Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah;
- 4) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- 5) Pembagian hak bersama;
- 6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- 7) Pemberian Hak Tanggungan; dan
- 8) Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

d. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah tertuang dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi sebagai berikut : Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Mengenai rangkap jabatan Pasal 7 berbunyi:

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau Penasihat Hukum.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang merangkap jabatan atau profesi:
 - a) Pengacara atau advokat;
 - b) Pegawai negeri, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah, terdapat pada Pasal 11 ayat (1) berbunyi:

- 1) PPAT dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebagai PPAT karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat.
- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah wewenang hukum yang juga dapat dijabat oleh camat. Dengan demikian, camat tersebut statusnya adalah PPAT sementara. Jika transaksi tanah yang Anda lakukan terletak di daerah terpencil, biasanya PPAT-nya dijabat oleh camat.

2. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

a. Pengertian Akta Otentik

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian,⁶ kemudian menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁷

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta

⁶ Mertokusumo Sudikno, “Hukum Acara Perdata Indonesia,” *Yogyakarta: Liberty*, 2006, hlm 149.

⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm 25.

mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁸

b. Jenis-Jenis Akta

1) Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya.⁹ Akta di bawah tangan yang dibuat dihadapan notaris disebut sebagai Legalisasi, sedangkan akta di bawah tangan yang didaftarkan disebut sebagai *Waarmerking*. Legalisasi merupakan akta yang ditandatangani dihadapan notaris, sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN-P menentukan bahwa “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.” Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a tersebut, para pihak (baik perseorangan maupun lebih dari satu orang) membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis, kemudian perjanjian tertulis tersebut dibawa ke notaris dan ditandatangani dihadapan notaris oleh para pihak, setelah ditandatangani kemudian notaris mencatatkan perjanjian tersebut ke dalam buku khusus yakni Buku Legalisasi. Buku Legalisasi tersebut memuat mengenai tanggal disahkannya perjanjian adalah tanggal penandatanganan di hadapan notaris, dimana pada tanggal tersebut telah terjadi perbuatan hukum.

2) Akta Otentik

Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁰ Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹¹

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengelapan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang megandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana sendiri menurut Simons dirumuskan sebagai berikut : “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 121.

⁹ Libera, “Perbedaan Akta Otentik & Akta Di Bawah Tangan,” *Libera.Id*, n.d., <https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-otentik-dan-di-bawah-tangan/>.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., “Akta Notaris Sebagai Akta Otentik,” *Hukumonline.Com*, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>.

¹¹ *Ibid.*

Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".¹² Menurut Simons¹³, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):

- 1) Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan Orang,
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar* atau dimuka umum.
- 2) Unsur Subjektif:
 - a) Orang yang mampu bertanggung jawab,
 - b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), dan
 - c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

b. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 mengenai penggelapan menyebutkan "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Berdasarkan rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif:
 - a) Perbuatan memiliki;
 - b) Sebuah benda/ barang;
 - c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - d) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 2) Unsur Subjektif:
 - a) Kesengajaan; dan
 - b) Melawan hukum.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan:

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 8.

¹³ H.M Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 60.

¹⁴ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 11.

1) Penggelapan biasa

Penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Terdapatnya barang sebagai sebuah unsure menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda/atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan.

2) Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika yang digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

3) Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

II. PEMBAHASAN

A. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan sebagai dasar pembedaan Notaris/PPAT

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 mengenai penggelapan menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut:

1. Unsur objektif:
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda/ barang;
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur Subjektif:
 - a. Kesengajaan; dan
 - b. Melawan hukum.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda

Artikel

paling banyak sembilan ratus rupiah”. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Dasar dari dakwaan pengelapan yang dituduhkan kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ini adalah adanya suatu akta perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Kantor Notaris/PPAT Tersebut. Dalam surat tuntutan Notaris/PPAT (Terdakwa) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim dengan memilih untuk mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memilikisuatubarangyangseluruhatausebagiannya kepunyaan orang lain; dan
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dari unsur-unsur diatas, penulis mencoba menganalisa putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim, apakah memenuhi asas keadilan bagi terdakwa di depan hukum.

1. Unsur Barang Siapa

Dalam persidangan Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa secara lengkap, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Dasar pertimbangan Majelis Hakim atas unsur dengan sengaja dan melawan hukum bahwa menurut *wilstheorie (teori kehendak)* ada kesengajaan apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku. Unsur kesengajaan menitikberatkan pada kesadaran dari pelaku akan perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang dikehendaki. Dalam Persidangan yang terjadi Majelis Hakim menyatakan unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur subyektif, yaitu yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam hubungan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim, Perjanjian Akta tentang Perjanjian hutang piutang antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang isinya tentang pengakuan hutang antara Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Majelis Hakim menerangkan bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengembalikan ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada Pihak Pertama tanpa seijin dan tanpa persetujuan Pihak Kedua dimana ketiga SHGB tersebut masih terikat dalam Akta Jual Beli dan Akta Perjanjian Hutang Piutang adalah perbuatan melawan hukum.

3. Memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Dalam putusannya Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyerahkan 3 (tiga) sertifikat tanah kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan dibuatkan Akta Jual Belinya di kantor Notaris/PPAT (Terdakwa). Juga sebagai jaminan hutang

Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai akta perjanjian yang dibuat dan dibacakan Notaris/PPAT dihadapan para pihak. Mengenai perjanjian hutang piutang maka Pihak Kedua adalah yang memiliki hak atas objek tersebut meskipun belum dilakukan balik nama, dan sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama, ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dikuasai oleh Notaris/PPAT (terdakwa); dan seharusnya Notaris/PPAT (terdakwa) dalam mengembalikan ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Pihak Pertama harus seijin dan sepengetahuan Pihak Kedua.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti. Mengenai pendapat Majelis Hakim ini Penulis berpendapat memang benar unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti karena adanya rangkaian peristiwa yang saling berhubungan.

4. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Pertimbangan hakim terhadap Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dinyatakan dalam bunyi putusan sebagai berikut : Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu asli sertifikat Hak Guna Bangunan yang berada dalam tangan atau dalam penguasaan Notaris/PPAT (terdakwa) karena atas seijin dan kesepakatan serta atas persetujuan orang yang berhak yaitu Pihak Kedua sebagai pembeli dan Pihak Pertama sebagai penjual untuk kepentingan baliknama dan sebagai jaminan hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai akta perjanjian Hutang Piutang. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Perjanjian Hutang Piutang yang menjadi dasar pembedaan tersebut adalah produk dari kantor Notaris/PPAT(Terdakwa) dan Notaris/PPAT (Terdakwa) yang membuatnya berdasarkan permohonan para pihak. Isi dari Akta Tersebut adalah perjanjian pengakuan hutang antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dari rangkuman uraian putusan Majelis Hakim tentang Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penulis berpendapat unsur yang ingin dibuktikan sudah terpenuhi namun tetap didasarkan bahwa penguasaan barang bukan karena adanya suatu kejahatan namun karena adanya suatu peristiwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang mengadakan perjanjian hutang piutang, yang tertuang dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang dan akta ini belum dibatalkan oleh kedua belah pihak. Jika mengacu pada putusan hakim maka pidana pengelapan yang dituduhkan kepada Notaris/PPAT telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Perlindungan Hukum Notaris dalam Tindak Pidana

Dalam menjalankan jabatannya Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana jika secara sah dan benar notaris terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, Notaris sering terseret perkara pidana terkait akta yang dibuatnya. Penting bagi para notaris memahami apa saja risiko jerat pidana yang mungkin dihadapinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sepanjang notaris bekerja berdasarkan kewenangan yang diatur Undang-Undang maka ia akan dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini utamanya Undang-

Artikel

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, oleh karena itu, pertanggungjawabannya terutama sangat bergantung pada kesengajaannya dalam melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 1 a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Dan jika notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya Notaris tidak menjalankan seperti pasal 16 ayat 1 a diatas, maka ia dapat dikatakan tidak lagi menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dapat diminta mempertanggungjawabkan secara pidana. Pidanaan tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tapi pada perbuatannya, berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹⁵

Perlu diingat kembali bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris bernilai sebagai alat bukti otentik yang paling sempurna di hadapan hukum secara perdata dan pidana serta secara materiil dan formil. Oleh karena itulah, kelalaian notaris apalagi kesengajaannya menghasilkan akta yang tidak benar memiliki akibat hukum serius bagi kepentingan para pihak baik pembuat akta maupun yang terkait dengan akta tersebut.

1. Bentuk sanksi pada Notaris yang melakukan tindak pidana

Sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Berdasar tugas dan fungsi Notaris tersebut, maka Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikenai tanggung jawab secara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang diberikan bagi Notaris yang melakukan perbuatan pidana dalam membuat akta autentik juga merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukan sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris.

Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” ketentuan tersebut sesuai dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris berisi sumpah dan janji Notaris sebelum menjalankan profesinya “Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas?page=3> diakses terakhir tanggal 14 Pebruari 2021

Artikel

amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pasal 16 ayat 1 huruf f menyebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain” dan pasal 54 ayat 1 berisi “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara pidana dalam perbuatan seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal diatas, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut. Kerahasiaan Pasal 322 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan bahwa “Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Berdasar ketentuan Pasal 322 ayat (2) merupakan delik aduan, jadi hanya dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan maka Notaris dapat di mintai pertanggung jawaban tindak pidananya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuatan akta otentik yang hanya menuruti kehendak klien dan menyimpang dari aturan yang ada harusnya tidak pernah dilakukan seorang Notaris. Bahkan hal ini menjadi batu sandungan bagi si Notaris dan menjadi celah terjadinya tuntutan hukum yang seharusnya dapat dihindari. Implikasi dari penjatuhan pidana terhadap Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Jabatan Notaris, yang dikuatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja Notaris secara Umum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur secara khusus pada Pasal 66. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara pidana dan perdata dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah di bentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan kewenangan mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini tidak dapat diganggu gugat. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata.

Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris. Pasal 322

Artikel

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” ketentuan tersebut sesuai dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. SARAN

Adapun saran penulis terkait dalam kasus tersebut adalah:

1. Dalam pembuatan akta perjanjian sebaiknya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap berpegangan pada aturan yang ada dan isi dari suatu akta haruslah menggambarkan kebenaran yang hakiki tentang perjanjian yang dibuat dan disetujui. Pembuatan akta otentik yang hanya menuruti kehendak klien dan menyimpang dari aturan yang ada harusnya tidak pernah dilakukan seorang Notaris.
2. Putusan Pengadilan yang memutuskan pemidanaan seorang Notaris yang sebenarnya hanya sebagai pembuat akta perjanjian dari adanya suatu ikatan antara para pihak dan bukan merupakan bagian dari perjanjian itu sangat melukai eksistensi jabatan notaris itu sendiri. Karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. “Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Prenada Media Group.” Jakarta, 2012.

Bahasa Indonesia, Kamus Besar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Pawennei, Mulyati. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Rasyid Ariman, H.M. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005.

Sudikno, Mertokusumo. “Hukum Acara Perdata Indonesia.” *Yogyakarta: Liberty*, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Artikel

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan.

C. Sumber Lain

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspada-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas?page=3>

Libera. "Perbedaan Akta Otentik & Akta Di Bawah Tangan." *Libera.Id*, n.d. <https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-otentik-dan-di-bawah-tangan/>.

Purnamasari, S.H., M.Kn., Irma Devita. "Akta Notaris Sebagai Akta Otentik." *Hukumonline.Com*, 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>.